



P U T U S A N

Nomor 0332/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI.

Sebagai **Pembanding** dahulu Tergugat;
melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, sekarang tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI.

Sebagai **Terbandoing** dahulu Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4824/Pdt.G/2015/PA.Bwi. tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KECAMATAN 1 dan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama KECAMATAN 2 Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2016 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 22 Juli 2016. Dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juli 2016;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juli 2016, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Juli 2016, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juli 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 September 2016 dengan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2855/Hk.05/IX/2016 tanggal 19 September 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, yakni sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap persidangan dan upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Mohamad Hoirul Anam, SHI.**, namun upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan. Kemudian Pembanding yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini sebagai GURU telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Banyuwangi yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Banyuwangi Nomor: 873.4/199/429.202/2016 tanggal 25 Mei 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan dengan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada dasarnya adalah sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal seperti kewenangan mengadili dan legal standing mengajukan gugatan cerai, serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan mencantumkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ternyata dan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang telah berlangsung selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, pada awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, namun kemudian kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kurang lebih 9 (sembilan) bulan terakhir antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah rumah tempat tinggal, Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Terbanding, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan/atau ketidakharmonisan tersebut adalah karena sikap Pemanding yang kurang jujur dan cenderung bohong dalam masalah keuangan, Pemanding tidak memberikan uang gaji yang membuat Terbanding tidak menyukai sikap Pemanding tersebut. Sementara itu upaya mendamaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk serta oleh keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, namun telah ternyata upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merukunkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan telah bertekad dan bersikeras akan bercerai dan berpisah dengan Pemanding, sedangkan Pemanding sendiri tidak menghendaki perceraian, akan tetapi ingin tetap mempertahankan perkawinannya membina rumah tangga bersama Terbanding karena masih mencintai keluarganya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan perkawinannya adalah hal baik dan mulia, namun keinginan Pembanding tersebut tidak mungkin lagi diwujudkan oleh karena Terbanding sendiri sudah bersikeras dan bertekad untuk bercerai dan berpisah dengan Pembanding karena tidak menyukai sikap atau kelakuan Pembanding yang kurang bertanggung jawab kepada keluarga *in casu* Terbanding. Sedangkan untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis paling tidak suami istri harus saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin, namun dalam rumah tangga *a quo* hal tersebut sudah tidak terwujud, dan juga fakta persidangan bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah didamaikan secara maksimal namun tidak bisa rukun kembali. Oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga *a quo* penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sehingga dalam hal ini gugatan cerai Penggugat / Terbanding telah memenuhi unsur dan alasan perceraian yang dipersyaratkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K /AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat telah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan cerai tersebut **patut dikabulkan**, dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Pemanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 1, Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat perkawinan Pemanding dengan Terbanding dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 2, Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat kediaman Pemanding dan Terbanding untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Dan pertimbangan ini sebagai penyempurnaan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena telah ternyata pertimbangan dan pendapat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi sudah benar dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4824/Pdt.G/2015/PA. Bwi. tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriah patut dipertahankan dan oleh karena itu **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4824/Pdt.G/2015/PA.Bwi. tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 September 2016. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.